



ASAS Law Journal

Volume 1 Nomor 1 Juni 2023, hlm. 73-80

Editorial Office ASAS Law Journal: Pelita Warna Griya, RT.007 RW.004

Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani-Pekanbaru-Riau-

Indonesia.Email: lawjournalasas@gmail.com

Website: <https://asas-ins.com/index.php/alj/index>

P-ISSN:XXXX, E-ISSN: XXXX

Dio Josendra, M. Alpi Syahrin, Musrifah:

Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Peternakan Ayam Broiler (Studi Peternakan Ayam Broiler di Kecamatan Tandun)

Article History:

Received: 13 Agustus, 2023;

Reviewed: 20 Agustus, 2023;

Accepted: 27 Agustus 2023

Published: 30 Juni 2023

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU
TERHADAP PETERNAKAN AYAM BROILER

Dio Josendra*, MuhammadAlpiSyahrin, Musrifah

*dioyosendra@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstract

The writing of this article was motivated by the large number of chicken farming businesses in the community of Tandun District felt to be disturbing due to pollution and environmental damage. Article 71 Paragraph (2) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management authorizes the Rokan Hulu Environmental Office to protect and manage environmental conditions in its area. The problem in this article is how the implementation of environmental protection and management by the Rokan Hulu Regency Environmental Office on broiler chicken farms in Tandun District, as well as factors that affect the implementation of environmental protection and management by the Rokan Hulu Regency Environmental Office on broiler chicken farms in Tandun District. The purpose of this study is to determine the implementation and to determine the factors that affect environmental protection and management by the Rokan Hulu Regency Environmental Office on broiler chicken farms in Tandun District. The type of research that the author uses is sociological legal research where researchers go directly to the field, when viewed from the nature of the research, this research is descriptive and through a legal effectiveness approach, with data collection techniques in the form of observation, interviews, literature studies and documentation. This research was located at the Environmental Office of Rokan Hulu Regency. The results showed that the Environmental Office of Rokan Hulu Regency in the implementation of environmental protection and management of broiler chicken farms in Tandun District has not run optimally. Influencing factors are never any socialization or to livestock business actors, never law enforcement or reprimands and sanctions, and no supervision to chicken farming business actors. Inhibiting factors by the Rokan Hulu Regency Environmental Office are the absence

of cooperation with business actors, the lack of human resources of the Rokan Hulu Environmental Agency, and the lack of active community participation.

Keywords : Environmental Service, Broiler Chicken Farming, Protection and Management of the environment

Abstrak

Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh banyaknya usaha peternakan ayam yang berada di lingkungan masyarakat Kecamatan Tandun dirasakan mulai mengganggu dikarenakan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan kondisi lingkungan hidup yang ada di daerahnya. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum sosiologis dimana peneliti turun langsung ke lapangan, jika dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif dan melalui pendekatan secara efektivitas hukum, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap peternakan ayam broiler Di Kecamatan Tandun belum berjalan dengan optimal. Faktor yang mempengaruhi ialah tidak pernah adanya sosialisasi atau ke pelaku usaha peternakan, tidak pernah adanya penegakan hukum atau pemberian teguran dan sanksi, serta tidak adanya pengawasan kepada pelaku usaha peternakan ayam. Faktor penghambat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu ialah tidak adanya kerjasama dengan pelaku usaha, kurangnya SDM Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu, serta Kurangnya peran aktif masyarakat.

Kata Kunci : Dinas Lingkungan Hidup, Peternakan Ayam Broiler, Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup pada dasarnya anugrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan secara baik. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan makhluk hidup itu sendiri disertai tanggung jawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Usaha peternakan ayam mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan karena tingginya permintaan daging dan merupakan usaha yang sangat menguntungkan. Tetapi banyak peternak masih mengabaikan masalah lingkungan, sehingga masyarakat banyak yang mengeluhkan keberadaan usaha peternakan tersebut. Salah satunya peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun lebih banyak memberikan dampak negatif seperti :

1. Pencemaran tanah berupa kotoran (feses)
2. Pencemaran udara (bau amoniak)
3. Timbulnya lalat yang sangat banyak
4. Tikus dan amcaman mewabahnya penyakit yang dapat menular dari ternak ayam ke manusia

Salah satu warga menyampaikan, setiap harinya di kerumuni banyak lalat, juga juga sudah pernah mengusulkan ke salah satu pengusaha ternak ayam tersebut, untuk memberikan racun lalat, namun sampai saat ini belum ada respon. Permasalahan ini tentunya juga merupakan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan pengawasan dan tindakan lebih lanjut demi masyarakat dan lingkungan hidup sekitar. Berdasarkan hasil observasi pra-riset penulis,

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan diatas perlu upaya melalui peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi lingkungan sekitar. Masa budidaya ayam broiler dalam masa panen 7 hingga 8 kali dalam setahun pasti akan menimbulkan bau yang menyengat dari hari ke hari.

Undang-Undang pengelolaan Lingkungan hidup mengatakan bahwa salah satu faktor penentu dalam kehidupan sosial adalah kesehatan lingkungan. Lingkungan yang sehat akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kenyamanan bekerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 47 (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan/atau kesehatan dan keselamatan wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup.⁴

Sesuai ketentuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha peternakan ayam wajib memiliki Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)⁵ agar dapat memonitoring dampak yang ditimbulkan dari usaha peternakan ayam tersebut.

Adapun kewenangan pemerintah daerah/kota dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya:⁶

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan
- b. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
- c. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
- d. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan
- e. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota

-
- f. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota
 - g. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hulu sebagai pelaksana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Kecamatan Tandun, dalam hal ini memiliki wewenang dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penerbitan izin lingkungan maupun melakukan penegakan hukum pada peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun yang telah lama meresahkan masyarakat.
 - h. Namun, kenyataannya salah satu pelaku usaha peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun, Bapak Afrizon menyatakan bahwa kurangnya pembinaan, pengawasan, ataupun penegakan hukum pada peternakan ayam broiler oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu di Kecamatan Tandun, hal ini mengakibatkan pelaku usaha peternakan ayam broiler lain tidak terlalu memperhatikan lingkungan.

Peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun tidak hanya satu, namun ada beberapa. Pada setiap lingkungan peternakan muncul bau menyengat yang sangat mengganggu, ribuan lalat disekitar peternakan yang dapat membawa banyak penyakit dan limbah peternakan yang tidak terkelola dengan baik, yang mana seharusnya setiap peternak harus menjaga lingkungan khususnya disekitar usahanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan mempunyai izin AMDAL peternakan/ izin lingkungan UKL-UPL dan mengelola lingkungan hidup sekitar usahanya dengan baik, serta Dinas Lingkungan Hidup harusnya bisa mengatasi keresahan masyarakat yang telah lama diderita dengan melakukan tugas dan fungsi serta wewenangnya dalam melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik meneliti fenomena ini dengan judul penelitian **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP PETERNAKAN AYAM BROILER (STUDI KASUS PETERNAKAN AYAM BROILER DI KECAMATAN TANDUN)”**

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat serta menitik beratkan pada fakta sosial. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara efektivitas hukum yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku serta Adapun pengkajian dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana pelaksanaan implementasi undang-undang ini dipeternakan ayam broiler Kecamatan Tandun Penelitian ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, yang beralamat di Komplek Pemerintah Daerah, Jl. Keadilan, Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28558. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penuliskarena Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu adalah pelaksana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya Kecamatan Tandun, sesuai dengan Undang-

Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu, pelaku usaha peternak ayam broiler Kecamatan Tandun, dan masyarakat di lingkungan peternakan. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun. Populasi dan Sampel Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini berjumlah 57 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pelaku usaha peternak ayam broiler, dan masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan peternakan di Kecamatan Tandun. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 orang dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangandan literatur, yang meliputi: Teknik Pengumpulan Data, Observasi, Wawancara, Studi Pustaka, Dokumentasi.

3. Pembahasan

Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Peternakan Ayam Broiler di Kecamatan Tandun

Lingkungan bagi manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupannya, karena lingkungan tidak saja sebagai tempat manusia beraktivitas, melainkan juga berperan dalam mendukung berbagai aktivitas manusia.

Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Banyaknya usaha peternakan ayam yang berada di lingkungan masyarakat Kecamatan Tandun dirasakan mulai mengganggu warga terutama peternakan ayam yang lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk.

Dengan melihat tanggapan diatas, maka dapat dikatakan bahwasanya hampir seluruh masyarakat yang tinggal disekitar peternakan tidak nyaman dengan lingkungannya.

Menurut Ibu Ine, lingkungan sekitar peternakan berbau menyengat, dan banyak kotoran yang berserakan. Terlebih setelah hujan dan musim panen akan ada sangat banyak lalat. Ibu Mita menjelaskan bahwasanya kandang peternakan ayam sangat dekat dengan pemukiman warga, sehingga jika cuaca panas, dan berangin maka udara akan sangat tidak sedap serta menyesakkan. Sejalan dengan itu, menurut Ibu Imi ia khawatir terhadap lalat yang mengerumuni makanan serta sayur-sayur yang dimasak, karena lalat tentunya membawa banyak penyakit. Berbeda halnya dengan Pak Ade, Ia menjelaskan karena sudah terbiasa maka tidak terlalu terganggu dengan adanya peternakan ayam broiler serta lingkungannya.⁵⁶ Kemudian Pak Wawan menyatakan bahwasanya meskipun terkadang berbau tidak sedap serta banyak lalat, namun dikarenakan sudah terbiasa serta "hati yang diperlempang" maka akan terasa nyaman. Kemudian menurut Pak Wawan, cara agar nyaman tinggal sekitar peternakan ayam broiler pada saat panen ialah dengan tidak membuka jendela dan pintu terlalu lama, kemudian memakai pengharum ruangan.

Melihat tanggapan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya seluruh pelaku usaha peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun tidak pernah diberikan sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.

Sementara itu, menurut Bapak Ir. M. Muncar program Dinas Lingkungan Hidup

saat ini, agar para peternak ayam broiler menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di lingkungan usahanya, memberikan cara dan mensosialisasikan alat penyerap anti bau dan sanitasi kandang, hal ini harus di bersihkan sesuai dengan SOP.

Namun, menurut Bapak Rizal, Ia tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau edukasi dari Dinas Lingkungan Hidup, tidak ada juga bimbingan dari Dinas Lingkungan Hidup terkait limbah dari peternakan.⁷⁶ Terkait SOP pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha peternakan Ayam, Bapak Aprizon mengatakan bahwasanya tidak ada sosialisasi maupun edukasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Adapun limbah dari usahanya, yang berupa kotoran ayam dimasukkan ke karung kemudian dikelola kembali untuk dijadikan pupuk dan dijual ke pengepul.

Melihat tanggapan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya seluruh pelaku usaha peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun tidak pernah diberi pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu

Maka dari itu, hemat penulis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap peternakan ayam broiler Di Kecamatan Tandun belum berjalan dengan optimal. Tidak pernah adanya sosialisasi atau edukasi ke pelaku usaha peternakan, tidak pernah adanya penegakan hukum atau pemberian teguran dan sanksi, serta tidak adanya pengawasan kepada pelaku usaha peternakan ayam sehingga lingkungan sekitar peternakan ayam tidak terkelola dengan benar dan tepat, menjadi bukti bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu belum menjalankan programnya dengan optimal, khususnya untuk peternakan ayam broiler.

Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Peternakan Ayam Broiler Di Kecamatan Tandun

Berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, artinya Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan yang cukup untuk, melakukan pemantauan kondisi lingkungan hidup yang ada di daerahnya. Berdasarkan aturan ini, Dinas Lingkungan Hidup khususnya Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu tidak dapat beralasan jika terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan disebabkan kurangnya kewenangan yang diberikan baik dari pusat maupun daerah. Pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengawasan terhadap lingkungan hidup yaitu upaya yang meliputi pemantauan penataan persyaratan, ketentuan teknis dan administrasi oleh pemerintah daerah, (Dinas Lingkungan Hidup) kepada masyarakat yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki limbah.

Berdasarkan penelitian penulis, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan kewenangannya adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun ialah sebagai berikut Tidak adanya kerjasama dengan pelaku usaha

Bapak Muncar selaku Kabid Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwasanya pelaku usaha peternakan tidak ada yang berkoordinasi dengan pihak desa maupun dinas lingkungan hidup.

Melihat tanggapan diatas, maka dapat dilihat bahwasanya tidak adanya kerjasama/koordinasi antara pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dengan pelaku usaha menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Dengan melihat tanggapan diatas, maka dapat dikatakan bahwasanya hampir semua masyarakat yang tinggal disekitar peternakan tidak melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup jika ada permasalahan lingkungan usaha peternakan ayam broiler. Menurut Ibu Fitri, Ia tidak melaporkan hal ini ke Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan tidak mengerti ketentuan dan cara untuk memberikan pelaporan atau aduan ke pihak yang berwenang. Sejalan dengan itu, Bapak Ujang⁸⁸, Bapak Tupit⁸⁹, dan Bapak Numi juga menyampaikan bahwasanya Ia tidak mengerti bagaimana cara melaporkan masalah ini ke pihak dinas lingkungan hidup.

Menurut Bapak Ir. M. Muncar warga yang tinggal di sekitaran peternakan diharapkan melakukan pengawasan atau pemantauan lingkungan, dalam hal ini masyarakat yang tinggal di sekitar usaha peternakan juga diminta untuk melaporkan jika terjadi kasus pencemaran lingkungan oleh usaha peternakan tersebut. Untuk ini maka pemantauan lingkungan menjadi sangat penting, karena hasilnya merupakan umpan balik untuk perbaikan kegiatan pengelolaan lingkungan sekitar.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh dinas lingkungan hidup kabupaten rokan hulu terhadap peternakan ayam broiler di kecamatan tandun, dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap peternakan ayam broiler Di Kecamatan Tandun belum berjalan dengan optimal. Tidak pernah adanya sosialisasi atau edukasi ke pelaku usaha peternakan, tidak pernah adanya penegakan hukum atau pemberian teguran dan sanksi, serta tidak adanya pengawasan kepada pelaku usaha peternakan ayam sehingga lingkungan sekitar peternakan ayam tidak terkelola dengan benar dan tepat, menjadi bukti bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu belum menjalankan programnya dengan optimal, khususnya untuk peternakan ayam broiler
2. Faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun ialah tidak adanya kerjasama dengan pelaku usaha, kurangnya SDM Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu, serta Kurangnya peran aktif masyarakat.

REFERENSI

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafindo, 2014
- Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Wali Pres, 2011
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986

-
- Ferry Tamalluddin, *Panduan Lengkap Ayam Broiler*, Tasikmalaya, 2014 Hartono, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Nusa Media, 2011
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta:Penerbit Graha Ilmu, 2006
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
- L.L. Bernard N.H.T. Sihan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, introduction to social psychology, Jakarta, 2004
- Lilin Budiati, 2012, *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Surabaya: Ghalian Indonesia
- Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- MuhammadErwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I Umum*, Jakarta:Binacipta,1985
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta:Djambatan, 1997)
- R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,2004
- Rahayu, Amy dan Vishnu Juwono. *Birokrasi & Government Teori, Konsep, dan Aplikasinya*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1998
- Siti Sundari rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000
- Slamet, J. S, *Kesehatan lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2013
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 1982 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010